

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur Perizinan Berusaha Menggunakan Sistem *Online Single Submission* Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri dari: pendaftaran akun di oss, pengajuan kegiatan usaha, penerbitan nib, kewajiban tambahan sesuai risiko, pemenuhan komitmen dan monitoring dan evaluasi.
2. Kriteria-kriteria perizinin berdasarkan *online single submission* dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha menyesuaikan dengan tingkat risikonya. Oleh karena itu perizinan berusaha yang diatur dalam peraturan tersebut terdiri dari perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko rendah, perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko menengah yang terdiri dari menengah rendah dan menengah tinggi, dan perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko tinggi. Semakin rendah risikonya maka kriterinya semakin sederhana. Begitupun sebaliknya semakin tinggi tingkat risikonya maka kriterianya semakin rumit. Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021, bagi Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Rendah hanya wajib mengurus NIB yang berlaku sebagai identitas pelaku usaha sekaligus legalitas usaha. Selanjutnya bagi Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko menengah wajib mengurus NIB dan sertifikat standar. Bagi usaha menengah rendah, sertifikat standar yang merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha. Sedangkan bagi usaha menengah tinggi, sertifikat standar harus mendapatkan verifikasi dari pemerintah.

B. Saran

1. Bagi pemerintah setempat: agar selalu memberikan pendampingan, penyuluhan, dan sosialisasi mengenai perizinan berusaha dengan sistem OSS RBA khususnya kepada UMKM agar pelaku UMKM semakin mempunyai pemahaman yang memadai. Selain itu, pemerintah setempat juga perlu memperhatikan sarana prasarana untuk menunjang OSS RBA seperti website dan sistem yang diakses sehingga tidak mengalami permasalahan. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan dan Perbaikan sistem KBLI agar lebih akurat mencerminkan jenis kegiatan ekonomi.
2. Bagi pelaku usaha: agar proaktif dalam mengurus perizinan melalui sistem OSS RBA agar usaha yang dijalankan sah secara hukum dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.